

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus mengalami peningkatan, yang mendorong kemajuan dalam berbagai aspek pemenuhan tersebut. Manusia menjalankan kehidupan dengan berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, yang awalnya dilakukan secara barter, kemudian berkembang menjadi jual beli dengan adanya uang sebagai alat pembayaran. Konsep muamalah dalam Islam mengatur berbagai jenis hubungan dan transaksi antarindividu dengan menekankan prinsip keadilan serta etika dalam setiap bentuk interaksi sosial (Malik & others 2024, 139).

Jual beli merupakan proses tukar-menukar barang yang dilakukan secara suka rela antara penjual dan pembeli. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan aturan Islam. Nabi Muhammad saw berdagang dengan cara yang jujur, tidak curang, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt (Kinanty & Salsabilla 2023, 99)

Jual beli sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, transaksi yang dilakukan bukan hanya sekedar tukar menukar, tetapi juga harus mengikuti aturan dan nilai-nilai sesuai ajaran Islam. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pedoman utama (Authari & others 2024, 44).

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari interaksi manusia karena setiap individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa dukungan dan keterlibatan pihak lain. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai moral, sehingga setiap transaksi harus berada dalam batasan halal, haram, dan prinsip etis yang ditetapkan

agama. Ajaran Islam menegaskan bahwa praktik bisnis harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak mana pun. Nilai etika tersebut berfungsi mengarahkan perilaku manusia dalam bermuamalah sehingga hubungan ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan yang digariskan agama (Nurmadiansyah 2021, 1-4).

Pemahaman mengenai etika bisnis Islam menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penjagaan nilai moral yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Etika Islam menuntut adanya amanah, kejelasan kesepakatan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban agar transaksi berjalan seimbang. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Setiap pelaku bisnis menjaga etika dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Prinsip inilah yang menjadi fondasi dalam membangun interaksi ekonomi yang berkeadilan menurut perspektif Islam (Nurmadiansyah 2021, 3-4)

Melakukan transaksi jual beli dan berbagai bentuk mu'amalah menuntut adanya keadilan dan kejujuran sebagai prinsip utama agar tidak merugikan pihak lain serta tetap sesuai dengan ajaran Islam. Ketidakadilan dalam sistem pembayaran dan perlakuan yang tidak setara antara pelaku usaha lokal dan luar daerah menunjukkan pentingnya menerapkan prinsip transaksi yang benar dan adil (Hidayat 2022, 45). Allah Swt berfirman dalam QS. al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas jual beli. Segala bentuk kecurangan, seperti pengurangan takaran atau timbangan demi keuntungan pribadi, dilarang keras. Islam membolehkan perdagangan sebagai sarana mencari nafkah, namun pelaku usaha dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan aturan syariah. Tujuan dari penerapan nilai-nilai ini adalah untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Komoditas padi memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan utama bagi para petani serta pelaku usaha distribusi hasil pertanian. Mayoritas penduduk di wilayah pedesaan, termasuk Kenagarian Gurun, Kecamatan Harau, menjadikan hasil pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Data produksi padi tingkat kabupaten menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, produksi padi sawah mencapai 260.084,60 ton, namun menurun drastis menjadi 137.891,52 ton pada tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 46,98%. Meski pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 16,26% dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini menggambarkan ketidakstabilan produksi yang berpotensi memengaruhi sistem distribusi serta transaksi antar pelaku usaha, termasuk di wilayah Kenagarian Gurun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota 2021, 16).

Ketidakstabilan produksi padi selama lima tahun terakhir telah berdampak signifikan pada rantai distribusi hasil pertanian di Kenagarian Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Distribusi hasil pertanian melibatkan dua peran yakni *toke* padi dan pemilik *heler*. *Toke* padi berperan sebagai pengumpul padi dari petani lokal maupun luar daerah, sedangkan pemilik *heler* bertugas menjemur, menggiling, dan menyalurkan beras ke pasar. Nagari Gurun memiliki tiga pemilik *heler* dan empat *toke* padi

yang tersebar pada beberapa *orong* sebagai bagian dari rantai distribusi pertanian.

Selain *toke* padi lokal, terdapat juga *toke* padi dari luar Kenagarian Gurun, seperti Nagari Koto Tuo, Nagari Lubuak Batingkok, Pasaman, Batusangkar, Bukittinggi, Sijunjung, Pariaman, dan daerah lainnya yang turut mengantarkan padi ke *heler* di wilayah tersebut. Pola perdagangan ini memang terlihat saling mendukung, tetapi penelitian ini menemukan kemungkinan adanya unsur ketidakadilan, minimnya transparansi, ketidaksesuaian dengan etika bisnis Islam, serta ketimpangan dalam transaksi mu'amalah

Masalah yang sering terjadi antara *toke* padi dan pemilik *heler* salah satunya berkaitan dengan sistem pembayaran. Biasanya, *toke* padi menerima pembayaran untuk padi yang telah dikirim sebelumnya, bukan untuk pengiriman yang baru saja dilakukan, sehingga pembayaran sering kali mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam melakukan pembayaran antara padi lokal dengan padi yang berasal dari luar daerah Kenagarian Gurun. Padi lokal sering kali dibayar tunai hanya untuk membayar upah petani, sementara itu pelunasannya mengalami penundaan atau tidak jelas kapan akan dilunasi pembayaran tersebut. Sementara itu, padi yang dari luar Kenagarian Gurun yang turut mengantarkan padi ke *heler* menerima pembayaran secara tunai. Pembayaran kepada beberapa daerah luar tidak dilakukan secara langsung karena pemilik *heler* menetapkan perjanjian pelunasan dengan tenggat waktu tertentu, yang dalam praktiknya sering tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan.

Jumlah *heler* di Nagari Gurun adalah tiga pemilik *heler*, dan ketiga *heler* tersebut terlibat dalam transaksi sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik *heler*, praktik sistem pembayaran dilakukan dengan cara setiap satu mobil padi masuk, pembayaran diberikan untuk transaksi sebelumnya, bukan untuk padi yang baru diterima. Pembayaran juga dilakukan secara angsur,

yaitu pemilik *heler* memberikan sejumlah uang sedikit demi sedikit kepada *toke* padi ketika memiliki dana, dan pembayaran tunai hanya diberikan untuk upah petani. Sedangkan beberapa padi yang berasal dari luar daerah, pemilik *heler* melakukan pelunasan secara langsung. Pemilik *heler* tersebut juga menyatakan bahwa masih banyak padi yang belum dibayarkan kepada para *toke* padi (Zuriati, 2025).

Perbedaan perlakuan dalam praktik pembayaran antara pemilik *heler* dan *toke* padi memungkinkan adanya ketidakadilan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, padi yang berasal dari luar Kenagarian Gurun seperti Pasaman, Batusangkar, Pariaman, dan daerah lainnya dengan jumlah padi yang masuk ke *heler* tersebut sekitar 90 karung total pembayaran sebesar Rp25.000.000 dibayar secara tunai, sehingga memberikan kepastian dan keamanan bagi penjual. Sebaliknya, padi dari Kenagarian Gurun dengan jumlah padi yang masuk ke *heler* tersebut sekitar 40 hingga 50 karung, total pembayaran sebesar Rp15.000.000, dan pembayaran dilakukan adalah secara angsur. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemilik *heler* hanya memberikan pembayaran tunai sebesar Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 kepada *toke* padi, yang umumnya digunakan untuk membayar upah petani dan bukan sebagai pelunasan penuh atas padi yang telah dijual.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***“Praktik Jual Beli Padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari etika bisnis Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli padi antara *toke* padi dan pemilik *heler* di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana perbedaan sistem pembayaran terhadap *toke* padi lokal dibandingkan dengan *toke* luar daerah dalam praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli padi dan sistem pembayarannya di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui perbedaan sistem pembayaran terhadap *toke* padi lokal dibandingkan dengan *toke* luar daerah dalam praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai penting baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman, khususnya mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun. Sementara itu, dari segi praktis hasil penelitian ini menjadi pedoman bagi para pelaku usaha seperti *toke* padi dan pemilik *heler* untuk menciptakan pola transaksi yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diaplikasikan dalam menjawab

pertanyaan yang aktual sekaligus menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya pada masalah etika bisnis Islam.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil tinjauan kepustakaan yang dilakukan, maka ditemukan berbagai tulisan yang relavan dengan judul yang diangkat. Pertama, Tismawarni, NIM 1913040024, tahun 2023, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi “*Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Daging Sapi Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan)*”. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, faktor penyebab masyarakat tidak membayar hutangnya adalah karena sedang kesulitan ekonomi, karena sudah memiliki hutang ke yang lain saat panen serta adanya keterlambatan untuk menggarap sawah. Kedua, penundaan pembayaran hutang dalam jual beli daging sapi di Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dalam pandangan hukum Islam adalah tidak sesuai dengan fikih muamalah karena telah melanggar empat dari enam prinsip penundaan pembayaran yaitu prinsip ridha, prinsip kemaslahatan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tanggung jawab (Tismawarni, 2023). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada permasalahannya, yang mana penulis mengkaji sistem pembayaran antara *toke* padi dan pemilik *heler* yang dilakukan secara tunai dengan menggunakan sistem pembayaran transaksi sebelumnya, terdapatnya ketidaksesuaian pembayaran dan ketidakadilan antar pelaku usaha.

Kedua, Muhammad Mulazimul Ikhsan, NIM 210716150, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Pada Anggota Kelompok Tani Among Tani di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombok Kabupaten Pacitan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota kelompok tani Among Tani telah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip yaitu prinsip keadilan, ketetapan waktu dan kualitas barang

yang didistribusikan menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahuinya. Namun, dalam penentuan harga sudah sesuai dengan prinsip penentuan harga dalam etika bisnis Islam yaitu ketetapan harga yang adil karena mereka akan benegoisasi untuk menentukan kesepakatan harga jual hasil pertanian tersebut (Ikhsan, 2020). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada fokus penelitiannya, yang mana penulis membahas praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun khususnya sistem pembayaran dan perlakuan dalam pembayaran.

Ketiga, Winda Purnama Sari, NIM 1516130128, tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan skripsi yang berjudul *"Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)"*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang belum dijalankan secara benar menurut ajaran Islam. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukkan semua gabah padi yang *ampau* dan *tatal* ke dalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati (Sari, 2019). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada permasalahannya, yang mana penulis membahas mengenai mengenai adanya sistem pembayaran yang tertunda dan ketidakadilan dalam pembayaran

Keempat, Herman Samsudin, NIM 1316611624, tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan skripsi yang berjudul *"Praktek Jual Beli Padi antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam"*. Hasil penelitian ini adalah toke memberikan pinjaman uang kepada petani sebagai modal petani mengolah sawah, sebagai jaminannya petani wajib menjual hasil

panennya kepada Toke tempat meminjam uang, sehingga toke semena-mena menetapkan harga dan mengurangi timbangan saat penjualan padi. Praktek jual beli padi antara petani dan toke belum sesuai menurut Ekonomi Islam (Samsudin, 2017). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada fokus penelitiannya, yang mana peneliti di atas membahas mengenai keterlibatan modal dari *toke* untuk petani dalam mengelola sawah dan hasil padi dijual kepada *toke* tersebut.

Kelima, Aldy Anugerah Setyabudi, NIM 401190219, tahun 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan skripsi yang berjudul *“Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Borongan antara Petani dan Pemborong Padi di Desa Pangkur Ngawi*. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli padi secara borongan di Desa Pangkur pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, sebab terdapat kesepakatan yang jelas antara petani dan pengepul terkait penawaran dan pembayaran. Kedua pihak menunjukkan keterbukaan, baik dalam hal kualitas maupun jumlah padi yang diperjualbelikan, sehingga transaksi berlangsung secara transparan. Proses jual beli tersebut dapat dikatakan berada dalam kondisi yang wajar. Namun, jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, praktik ini belum sepenuhnya ideal. Hal ini terlihat dari munculnya keluhan dan rasa kecewa dari beberapa petani ketika mengetahui bahwa padi milik petani lain mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak ikhlas (Setyabudi, 2024). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas mengenai praktik transaksi tanpa menggunakan timbangan hanya berdasarkan *feeling* dan kepercayaan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Jual Beli

Konsep jual beli dalam fikih dikenal dengan istilah *al-bay'* yang secara etimologis mencakup arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan bentuk lain. Penggunaan kata *al-bay'* dalam Bahasa Arab dapat pula merujuk

pada makna sebaliknya, yaitu *asy-syira'* yang berarti membeli. Aktivitas jual beli secara bahasa menunjuk pada pertukaran antara dua benda atau antara benda dengan nilai tertentu. Proses pertukaran tersebut dalam fikih didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan melalui *ijab* dan *qabul*. Aturan ini menyiratkan perlunya kerelaan dan kejelasan barang agar transaksi tersebut sah (Azzam 2010, 47–50)

Jual beli termasuk bagian dari akad yang bertujuan memindahkan kepemilikan dengan cara yang disetujui syariat. Akad dipahami sebagai penyambungan antara *ijab* dan *qabul* yang menghasilkan akibat hukum pada objek yang ditransaksikan. Penyusunan akad menuntut adanya pelaku, objek, *sighat*, serta tujuan yang dibenarkan. Keberadaan semua unsur tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Ketidaklengkapan rukun atau syarat dapat menjadikan akad tidak valid menurut ketentuan fikih (Az-Zuhaili 2011, 429–431).

Objek dalam transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan tertentu sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili. Objek wajib jelas keberadaannya, diketahui sifat serta jumlahnya, dapat diserahkan, dan tidak termasuk sesuatu yang dilarang syariat. Persyaratan tersebut bertujuan menghindarkan unsur penyesatan dan ketidakpastian yang merugikan pihak transaksi. Tingkat *gharar* yang tinggi dianggap merusak tujuan akad sehingga tidak diperbolehkan. Kejelasan status objek menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam hukum muamalah (Az-Zuhaili 2011, 493–498).

Kejujuran merupakan prinsip pokok dalam aktivitas jual beli menurut syariat Islam. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa sumpah palsu yang dipakai untuk menarik keuntungan dagang tergolong dosa besar yang tidak dapat ditebus dengan kafarat. Tindakan tersebut merusak nilai transaksi dan dipandang sebagai perilaku tercela dalam bermuamalah. Penyebutan nama Allah dalam sumpah dagang tanpa alasan yang benar dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap syariat. Penegasan ini memperlihatkan bahwa etika berdagang berkaitan erat dengan tanggung jawab moral seorang Muslim

(Az-Zuhaili 2011, 26–27). Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan ketentuan yang tegas dalam aktivitas muamalah, terutama berkaitan dengan pemindahan harta antarindividu. Ketentuan tersebut menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, terbuka, dan bebas dari unsur batil agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Penegasan ini menjadi pijakan syariat dalam melarang praktik penipuan, ketidakjelasan objek, serta bentuk manipulasi yang tidak sesuai dengan keadilan muamalah. Ayat tersebut menggambarkan bahwa proses perdagangan dalam Islam bukan hanya dinilai dari sahnya akad, tetapi juga dari nilai moral dan etika yang menyertainya sehingga terwujud interaksi ekonomi yang adil dan diridai.

1.7.2 Etika Bisnis Islam

Etika dalam Islam dipahami sebagai akhlak, yakni kondisi batin yang mengarahkan tindakan seseorang agar selaras dengan perintah Allah Swt. Sifat akhlak bersumber dari wahyu sehingga memiliki standar yang tetap dan tidak berubah sesuai situasi, berbeda dengan etika konvensional yang mengikuti sudut pandang manusia dan bersifat relatif. Pemahaman ini menuntut pelaku bisnis untuk menjunjung nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta menjaga kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap aktivitas ekonomi diarahkan agar tidak menimbulkan kerugian serta memperhatikan kepentingan publik. Rasionalitas etika Islam menunjukkan bahwa perilaku yang baik menghadirkan kedamaian, sedangkan tindakan buruk membawa kesulitan

hidup sehingga pelaku bisnis terdorong memilih tindakan yang memberi manfaat lebih luas (Usnan 2022, 28–32).

Prinsip etika bisnis Islam berpijak pada keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berada dalam bingkai nilai ketuhanan, sehingga perilaku bisnis selalu berkaitan dengan integritas spiritual. Konsep tauhid menempatkan seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi, sebagai satu kesatuan moral yang menuntut kejujuran dan amanah. Nilai keseimbangan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap bentuk interaksi ekonomi dijalankan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Keadilan tersebut mencakup kepatuhan terhadap akad, transparansi harta, serta penghindaran praktik yang bertentangan dengan nilai syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa etika menjadi unsur mendasar dalam seluruh mekanisme bisnis Islam (Nurmadiansyah 2021, 29–32).

Nilai kehendak bebas dalam etika bisnis Islam memberikan manusia ruang untuk menentukan pilihan ekonomi sesuai kemampuan dan pertimbangannya, namun batasan syariat tetap menjadi pengendali agar tidak terjadi penyimpangan. Kebebasan tersebut diarahkan oleh nilai moral sehingga keputusan ekonomi tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak lain. Nilai tanggung jawab memperkuat pengertian bahwa setiap transaksi membawa konsekuensi etis yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Tanggung jawab ini mencakup kejujuran, pemenuhan janji, dan menjaga hubungan sosial yang sehat dalam praktik bisnis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan bisnis dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga membangun aktivitas ekonomi yang beretika dan membawa kemaslahatan (Nurmadiansyah 2021, 32–33).

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. at-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Menurut ayat di atas Allah Swt menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk pekerjaan dan kegiatan ekonomi, selalu berada dalam pengawasan-Nya sehingga setiap tindakan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ayat ini menampilkan bahwa Islam bukan hanya mendorong umatnya untuk bekerja, tetapi juga menekankan pentingnya bekerja dengan cara yang benar dan sesuai nilai moral. Kepastian bahwa manusia akan kembali kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Mengetahui menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi akan diperhitungkan. Prinsip ini membimbing pelaku usaha agar bersikap jujur, amanah, dan berkomitmen memenuhi kewajiban dalam setiap transaksi. Kesadaran bahwa seluruh amal dinilai oleh Allah mendorong terbentuknya praktik bisnis yang etis dan tidak merugikan pihak lain.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan melalui prosedur ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan teliti. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Dawis & others 2023, 2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami secara langsung praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam praktik jual beli padi, yaitu pemilik *heler*, toke padi lokal, toke padi luar daerah, dan petani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui proses jual beli padi, perbedaan sistem

pembayaran antara toke padi lokal dan toke padi luar daerah, serta tinjauannya berdasarkan etika bisnis Islam.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana 2006, 59). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber pertama (Rahmadi 2011, 71). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono 2018, 126). Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli padi, yaitu tiga pemilik heler, empat toke padi lokal, tiga petani, serta dua toke luar daerah. Mereka dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi mendalam mengenai mekanisme transaksi, sistem pembayaran, serta perbedaan perlakuan dalam proses jual beli padi di Kenagarian Gurun. Jumlah informan untuk mendapatkan data-data yaitu 12 orang.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian berupa data pendukung dari data primer (Rahmadi 2011, 71). Bersumber dari buku-buku yang berkaitan

dengan ekonomi Islam, jual beli, fikih muamalah, dan etika bisnis Islam, jurnal-jurnal, dokumen resmi, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

1.8.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan perilaku yang muncul di lokasi penelitian. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menilai situasi nyata tanpa melakukan perubahan pada kondisi lapangan (Kuesioner, n.d., 42). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati praktik jual beli padi antara *toke* padi dengan pemilik *heler*. Pengamatan meliputi proses penerimaan padi, pemeriksaan kualitas, penimbangan, penentuan harga, proses pembayaran, dan waktu pelunasan. Peneliti juga mengamati adanya perbedaan sistem pembayaran antara *toke* padi lokal dan *toke* padi luar daerah.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan responden yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan informasi atau keterangan terhadap objek yang diteliti (Sugiyono 2018, 320). Peneliti akan melakukan wawancara dengan tiga pemilik *heler*, empat *toke* padi, tiga petani, dan dua *toke* padi dari luar Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota. Jumlah informan untuk mendapatkan data-data yaitu 12 orang.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa arsip, catatan, maupun bahan tertulis lainnya yang mendukung proses pengkajian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian serta fakta-fakta

yang berhubungan dengan praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi situasi atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan individu, objek, interaksi sosial, pola pikir, maupun peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemaparan yang tersusun secara logis, nyata, dan tepat mengenai keadaan di lapangan serta hubungannya dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian (Nazir 2005, 54).

Pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis kualitatif menurut Creswell, dimulai dari proses mengorganisasikan seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar tersusun secara sistematis dan siap dianalisis. Selanjutnya, peneliti membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman umum mengenai praktik jual beli padi, pola pembayaran, serta pengalaman para informan yang terlibat. Setelah itu, dilakukan proses kodefikasi untuk menandai bagian-bagian penting seperti mekanisme transaksi, sistem pembayaran sebelumnya, pembayaran angsur kepada toke lokal, serta pembayaran tunai kepada toke luar daerah. Hasil coding tersebut kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan pembayaran, ketidaksesuaian praktik lapangan dengan kesepakatan, serta relevansinya dengan etika bisnis Islam. Tahap akhir dari proses ini adalah penyusunan narasi deskriptif yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi di lapangan dan menjadi dasar analisis pada bab berikutnya (Creswell 2016, 152-159).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. *Tahap pertama* dimulai dengan mengumpulkan dan menyusun seluruh data hasil wawancara dengan pemilik *heler*, *toke* padi lokal, *toke* luar

daerah, serta petani, yang kemudian dilengkapi dengan data observasi dan dokumentasi untuk memastikan ketepatan informasi mengenai mekanisme transaksi dan pola pembayaran di Kenagarian Gurun Kecamatan Harau. *Tahap kedua*, peneliti membaca seluruh hasil wawancara secara mendalam untuk memahami pengalaman informan mengenai pembayaran sebelumnya, sistem angsuran kepada *toke* lokal, serta pembayaran tunai kepada *toke* dari luar daerah. *Tahap ketiga* dilakukan dengan melakukan proses coding, yaitu memberi tanda pada bagian-bagian penting dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang telah diberi tanda tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan isu, seperti mekanisme jual beli, perbedaan perlakuan pembayaran, serta ketidaksesuaian praktik dengan kesepakatan awal. *Tahap keempat* adalah menganalisis data yang sudah terkategori dengan menghubungkannya pada konsep etika bisnis Islam sebagai landasan teori. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah praktik jual beli padi sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam lainnya. *Tahap kelima* merupakan tahap perumusan temuan penelitian. Tahap ini, seluruh hasil analisis disajikan dalam bentuk kesimpulan yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi di lapangan serta menjelaskan sejauh mana praktik jual beli padi di Kenagarian Gurun sesuai atau bertentangan dengan etika bisnis Islam.